



kel pengantigan

JL.MH.THAMRIN No. 122 68414 081226822566

Pemerintah Kab. Banyuwangi / kel pengantigan

Pelayanan Permohonan Pindah Keluar Penduduk antar Kecamatan/Kabupaten/Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy kartu keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy KTP
4. Membawa fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah)
5. Membawa Pas foto Ukuran 4x6 (2 lembar untuk pindah Kel), (4 lembar untuk pindah Kec), (8 Lembar untuk pindah Kab), (12 lembar untuk pindah Prov)
6. Membawa pelunasan PBB baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berkas diterima oleh petugas pelayanan, dicek kelengkapannya, dan diproses oleh bagian pelayanan
2. Berkas disediakan ke Kasi yang membidangi dilanjutkan ke SEKEL untuk dikoreksi dan diparaf (meneruskan bila berkas lengkap dan mengembalikan untuk dilengkapi apabila berkas ada kekurangan)
3. berkas di sediakan ke Lurah untuk ditandatangani
4. Penyerahan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Keluar Penduduk

Pengaduan Layanan



kel pengantigan

JL.MH.THAMRIN No. 122 68414 081226822566

Pemerintah Kab. Banyuwangi / kel pengantigan